



Kerangka Etika Konsumsi dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pemikiran Ekologi Kontemporer

Ahmad Ghufron Fawaid¹, Nikmatu Rohmah², Triya Ayu Safitri³, Moh. Faishal Haq⁴
Universitas Islam Cordoba Banyuwangi, Indonesia

E-mail: fawaaid.ahmad@gmail.com¹, nikmaturohmah205@gmail.com², ayu169093@gmail.com³

Abstract

Islamic ethics of consumption has become increasingly important in the modern era, as contemporary consumption patterns are shaped by materialistic tendencies and excessive lifestyles that contribute to social and ecological degradation. This study aims to examine the value of moderation in consumption as articulated in Qur'an Surah al-Furqan verse 67 and to explore its relevance to contemporary consumer challenges. Using a thematic tafsir analysis that integrates insights from both classical and contemporary exegetes, this research highlights the prohibition of israf and tabdzir as well as the affirmation of balance as foundational principles for responsible consumption. The findings indicate that the verse provides not only moral-spiritual guidance but also a practical ethical framework for resource management and the regulation of modern consumer behavior. The novelty of this study lies in its direct linkage between Qur'anic moderation and today's ecological and social challenges, demonstrating that Qur'anic ethics of consumption offers strategic implications for shaping sustainable lifestyles.

Keywords: Ecology, Consumption Ethics, Israf, Moderation, Tadhbir.

Abstrak

Etika konsumsi dalam Islam menjadi isu penting pada era modern ketika pola konsumsi masyarakat semakin dipengaruhi oleh budaya materialistik dan gaya hidup berlebih yang berdampak pada degradasi sosial dan ekologis. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai moderasi dalam konsumsi sebagaimana termaktub dalam QS al-Furqan ayat 67 serta menelaah relevansinya terhadap problem konsumsi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan analisis tafsir tematik yang mengintegrasikan pandangan mufasir klasik dan kontemporer, penelitian ini menyoroti larangan israf dan tabdzir serta penegasan prinsip keseimbangan sebagai dasar perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak hanya memuat pedoman moral-spiritual, tetapi juga kerangka etis yang aplikatif bagi pengelolaan sumber daya dan pengendalian perilaku konsumtif modern. Kebaruan penelitian terletak pada penautan langsung antara konsep moderasi dalam ayat dengan tantangan ekologis dan sosial masa kini, sehingga memperlihatkan bahwa etika konsumsi Qur'ani memiliki implikasi strategis bagi pembentukan gaya hidup berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekologi, Etika Konsumsi, Israf, Moderasi, Tadhbir.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an memberikan tuntunan menyeluruh terhadap perilaku manusia, termasuk dalam hal konsumsi dan pengelolaan sumber daya. Firman Allah dalam Surah



Al-A'rāf ayat 31, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan," menegaskan pentingnya prinsip keseimbangan dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Sikap berlebih (isrāf) dan pemborosan (tabdhīr) bukan hanya dilarang secara moral, tetapi juga berdampak sosial dan ekologis, karena dapat menimbulkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

Dalam konteks modern, gaya hidup konsumtif dan materialistik telah mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Padahal, Islam mengajarkan moderasi (al-wasāṭiyyah) dan keseimbangan (al-qiwām) sebagai nilai dasar dalam mengelola nikmat Allah. Para mufasir klasik seperti Ibn Kaṭīr dan al-Qurṭubī menafsirkan isrāf sebagai perbuatan melampaui batas yang dibenci Allah, sementara mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab melihatnya sebagai perilaku yang bertentangan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji konsep isrāf dan tabdhīr melalui pendekatan tafsīr maudhū'ī (tematik) dengan topik Etika Konsumsi dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Ekologi. Kajian ini difokuskan pada bagaimana Al-Qur'an menanamkan nilai "tidak berlebih" dalam konsumsi, serta relevansinya terhadap pelestarian lingkungan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang etika konsumsi yang seimbang, bagaimana larangan isrāf dan tabdhīr dijelaskan dalam tafsir klasik dan kontemporer, serta bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam menjaga keseimbangan ekologis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menegaskan bahwa etika konsumsi dalam Al-Qur'an bukan sekadar persoalan moral individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan ekologis manusia terhadap ciptaan Allah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsīr maudhū'ī (tafsir tematik), yaitu metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu untuk kemudian dikaji secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman utuh terhadap konsep isrāf (berlebih) dan

tabdhīr (pemborosan) dalam kaitannya dengan etika konsumsi dan relevansinya terhadap keseimbangan ekologis.

Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan ayat-ayat yang relevan dengan tema, yaitu ayat-ayat yang mengandung kata *isrāf* dan *tabdhīr* beserta konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an. Kedua, penelusuran *asbāb al-nuzūl* (sebab turunnya ayat) untuk memahami latar historis dan kondisi sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut. Ketiga, analisis makna kebahasaan terhadap kata kunci dalam ayat-ayat terpilih dengan mengacu pada literatur leksikografis Arab klasik seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr dan *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* karya ar-Rāghib al-Aṣfahānī.

Keempat, dilakukan analisis tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr Ibn Kaṭīr*, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, serta *Tafsir al-Manār* karya Rasyīd Riḍā, untuk mendapatkan pemahaman komprehensif dari berbagai perspektif zaman. Kelima, dilakukan analisis tematik kontekstual, yaitu menghubungkan nilai-nilai etika konsumsi dalam Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip ekologi Islam, seperti keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan lingkungan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), karena seluruh data dan sumber berasal dari literatur tafsir, hadis, dan karya-karya ulama klasik maupun modern. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan makna ayat secara rinci dan menganalisis relevansinya dengan konteks kehidupan modern, khususnya terkait perilaku konsumsi dan pelestarian lingkungan hidup.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kata Kunci dalam Ayat-ayat Al-Qur'an

Istilah *isrāf* dan *tabdhīr* merupakan dua konsep penting dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku konsumsi, penggunaan harta, serta hubungan manusia dengan sumber daya alam. Keduanya muncul dalam beberapa ayat yang menegaskan prinsip moderasi dan larangan berlebih-lebihan.

a. Tabdhīr

Istilah *tabdhīr* berasal dari akar kata بذر yang secara literal berarti “menabur benih”. Dalam penggunaan majazi, ia berkembang menjadi makna “menyebarkan harta secara sia-sia”, yakni pengeluaran yang tidak membuahkan manfaat atau tidak sesuai tempatnya.

Bentuk-bentuknya muncul dalam QS. al-Isrā’ [17]: 26–27:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا • إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Ayat ini menggunakan bentuk larangan *lā tubadhdzir* dan masdar *tabdhīr*, menunjukkan penekanan pada perbuatan yang dilarang keras. Dalam perspektif etika lingkungan, *tabdhīr* dapat dipahami sebagai segala bentuk pemborosan sumber daya yang mengakibatkan ketidakseimbangan alam. Karena itu, ia tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga energi, pangan, dan sumber daya ekologis lainnya..

b. Isrāf

Akar kata سرف membawa makna dasar “melampaui batas”, “melebihi ukuran”, atau “tidak proporsional”. Penggunaan istilah ini dalam Al-Qur’an lebih luas dibanding *tabdhīr*, karena tidak hanya berkaitan dengan harta, melainkan semua bentuk perilaku yang keluar dari batas proporsionalitas.

QS. al-A’rāf [7]: 31 menyatakan:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Larangan *lā tusrifū* bersifat umum dan komprehensif. Ulama bahasa seperti al-Rāghib al-Aṣfahānī menegaskan bahwa *isrāf* mencakup setiap tindakan yang tidak ditempatkan pada tempatnya (*wad’ al-syay’ fī ghayr maḥallihī*), sehingga cakupannya lebih luas daripada sekadar pemborosan harta.

Ayat lain yang menegaskan peran *isrāf* ialah QS. al-Furqān [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Di sini, *isrāf* dipertentangkan secara langsung dengan *taqtīr* (kekikiran). Menurut al-Māwardī, *isrāf* adalah “ketidaktahuan terhadap kadar hak”, yaitu melampaui kebutuhan riil hingga menimbulkan kerusakan.

Isrāf dalam konsumsi berimplikasi ekologis, karena konsumsi berlebihan merupakan pintu masuk pada krisis lingkungan: eksploitasi sumber daya, akumulasi

limbah, dan disrupti keseimbangan alam. Dengan demikian, larangan *isrāf* memiliki dimensi bioetik dan ekologis yang melekat.

c. Moderasi (*Qawāmā*)

Istilah *qawāmā* berasal dari akar kata *قوم* yang bermakna tegak, lurus, stabil, dan seimbang. Dalam konteks etika konsumsi, ia merujuk pada prinsip moderasi yang menjaga keseimbangan antara dua ekstrem—berlebihan (*isrāf*) dan kekikiran (*taqtīr*).

Dalam QS. al-Furqān [25]: 67, *qawāmā* digambarkan sebagai standar ideal perilaku konsumsi:

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dalam perspektif ekologi Islam, *qawāmā* merupakan prinsip harmoni, di mana penggunaan sumber daya harus mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan sistem alam. Moderasi bukan sekadar nilai moral, tetapi mekanisme konservasi ekologis.

1. Analisis Bahasa dan Istilah

Pembahasan tentang etika konsumsi dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahasa dan istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan perilaku manusia terhadap harta, makanan, serta sumber daya alam. Kajian semantik ini menjadi fondasi utama dalam tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*), karena setiap kata yang digunakan Al-Qur'an tidak hanya mengandung makna leksikal, tetapi juga menyiratkan nilai etis, moral, bahkan ekologis. Dalam tema larangan berlebihan, terdapat tiga istilah kunci yang terus muncul dalam berbagai konteks: *isrāf*, *tabdhīr*, dan *qawāmā*.

Secara bahasa, kata *al-isrāf* berasal dari akar kata *سرف* yang berarti “melampaui batas” atau “melebihi ukuran yang wajar”. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata ini menunjukkan makna “melampaui batas dan meninggalkan keseimbangan”¹. Dalam *Lisān al-'Arab*, Ibn Manzūr juga menafsirkan *asrafa* sebagai perbuatan seseorang yang melebihi kadar kebutuhan, baik dalam hal ucapan, perbuatan, maupun penggunaan harta². Maka,

¹ Ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, 3/153.

² Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 9/148.

secara umum *isrāf* bermakna melakukan sesuatu secara berlebihan tanpa memperhatikan batas yang seharusnya.

Sedangkan *at-tabdhīr*, secara bahasa berasal dari akar kata بذر yang artinya “menabur” atau “menyebarkan benih”. Kemudian kata ini digunakan secara kiasan untuk menggambarkan seseorang yang menyalahgunakan hartanya atau menggunakan sesuatu secara tidak berguna³. Jadi, *tabdhīr* berarti menghamburkan sesuatu hingga kehilangan manfaatnya.

Adapun قوامًا berasal dari akar kata قوم. Akar kata ini dalam bahasa Arab mencakup makna berdiri, tegak, lurus, stabil, tetap, dan seimbang. Ibn Fāris dalam *Maqāyīs al-Lughah* menyebut bahwa akar kata tersebut mengandung makna kelurusan dan kekokohan. Ibn Manzūr di dalam *Lisān al-‘Arab* menjelaskan bahwa bentuk *qiwām* atau *qawām* merujuk pada sesuatu yang menjadi penyangga keseimbangan, yaitu keadaan yang membuat sesuatu berjalan lurus tanpa kekurangan dan tanpa kelebihan.

Secara istilah, para ulama membedakan antara *isrāf* dan *tabdhīr*. Al-Jurjānī menjelaskan bahwa *isrāf* adalah menggunakan sesuatu yang seharusnya digunakan, tetapi dalam kadar yang berlebihan, sedangkan *tabdhīr* adalah menggunakan sesuatu untuk hal yang tidak seharusnya⁴. Dengan kata lain, *isrāf* berkaitan dengan jumlah atau kadar, sedangkan *tabdhīr* berkaitan dengan sasaran penggunaan. Ibn ‘Ābidīn juga menjelaskan bahwa meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, namun secara makna keduanya memiliki perbedaan yang jelas; *isrāf* berarti berlebih dalam hal yang dibolehkan, sedangkan *tabdhīr* berarti menghamburkan sesuatu dalam hal yang dilarang⁵.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *isrāf* dan *tabdhīr* sama-sama menunjukkan sikap tidak seimbang dalam penggunaan nikmat Allah. Keduanya termasuk perbuatan tercela karena bertentangan dengan prinsip *al-qashd* (sederhana) dan *al-i’tidāl* (keseimbangan) yang diajarkan dalam Islam. Sikap berlebihan menyebabkan

³ Ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, 1/216; al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Ghariḇ al-Qur’ān*, 114.

⁴ Al-Jurjānī, *Al-Ta’rīfāt*, 24.

⁵ Ibn ‘Ābidīn, *Hāsyiyah Ibn ‘Ābidīn*, 6/759.

kerugian bagi diri sendiri dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan, karena mengarah pada pola hidup konsumtif dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Adapun *qawāmā* secara istilah dipahami oleh As-Sa'dī sebagai penggunaan harta sesuai kebutuhan, tanpa pemborosan dan tanpa kebakhilan, sehingga konsumsi manusia berada dalam jalan yang paling lurus. Ia menafsirkan bahwa konsumsi yang berlebihan merusak harta dan lingkungan, sementara kekikiran merusak tatanan sosial.

Al-Māwardī menyebut bahwa *qawāmā* menunjukkan “al-i'tidāl”, yaitu keseimbangan antara maslahat diri dan maslahat orang lain. Pemaknaan ini berhubungan langsung dengan konsep keberlanjutan karena konsumsi yang moderat menjaga kelestarian sumber daya untuk generasi berikutnya.

Ibn 'Āsyūr memberikan ekspansi makna dengan menyatakan bahwa *qawāmā* adalah standar adil yang menjadikan seseorang tidak menempatkan dirinya pada lingkaran gairah konsumtif, tetapi juga tidak membatasi diri secara berlebihan hingga mengabaikan hak tubuh, keluarga, atau masyarakat.

2. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Larangan Isrāf dan Tabdhīr serta Makna Ekologisnya

No.	Konsep Etis	Surah & Ayat	Penggalan Ayat	Terjemah Singkat	Makna Ekologis
1	Larangan berlebihan dalam konsumsi dan perilaku hidup (Etika Individu)	Al-A'rāf [7]: 31	وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ	“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”	Menegaskan keseimbangan konsumsi sebagai prinsip kesehatan tubuh dan keberlanjutan ekologi; berlebihan dalam makan berarti mengabaikan

					tanggung jawab terhadap sumber daya alam dan tubuh sebagai amanah Allah.
2	Larangan pemborosan dan penyalahgunaan harta (Etika Sosial-Ekonomi)	Al-Isrā' [17]: 26-27	<p>وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ ﴿٢٧﴾ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ</p>	<p><i>"Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan."</i></p>	Menolak perilaku konsumtif dan pemborosan ekonomi yang memicu ketimpangan sosial serta eksploitasi sumber daya; pemborosan harta sama dengan meniru perilaku destruktif setan terhadap keseimbangan ciptaan Allah.
3	Larangan eksploitasi sumber daya dan kerusakan lingkungan (Etika Ekologis)	Al-An'ām [6]: 141	<p>كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ</p>	<p><i>"Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak</i></p>	Larangan mengeksploitasi hasil bumi secara berlebihan. Ayat ini menuntut keseimbangan antara produksi dan konservasi

				<i>menyukai orang yang berlebihan.”</i>	alam — relevan dengan prinsip <i>sustainable use</i> dalam ekologi Islam.
4	Perintah moderasi dan keseimbangan sebagai ciri orang beriman (Etika Spiritual dan Sosial)	Al-Furqān [25]: 67	وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا	<i>“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di tengah-tengah antara keduanya.”</i>	Mengajarkan keseimbangan dan moderasi dalam pengeluaran; menjaga keharmonisan sosial dan ekologis. Moderasi adalah bentuk spiritualitas yang mencegah ketimpangan dan kerusakan lingkungan akibat gaya hidup ekstrem.
5	Etika pengelolaan harta dan tanggung jawab	An-Nisā' [4]: 6	وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا	<i>“Janganlah kamu makan harta anak yatim secara berlebihan dan tergesa-gesa</i>	Menegaskan tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola amanah harta; secara ekologis,

	sosial (Etika Sosial-Ekonomi)			<i>sebelum mereka dewasa.”</i>	mencerminkan prinsip <i>accountability</i> terhadap segala sumber daya yang dititipkan Allah.
--	-------------------------------	--	--	--------------------------------	---

Pembahasan

1. Analisis Ayat berdasarkan Tafsir Klasik dan Kontemporer

a. Larangan Berlebihan dalam Konsumsi dan Perilaku Hidup (Etika Individu)

Larangan berlebihan (*isrāf*) dalam konsumsi merupakan salah satu prinsip utama etika individu dalam Islam. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pengendalian diri terhadap nafsu makan dan minum, tetapi juga mencerminkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab ekologis manusia sebagai khalifah di bumi. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan landasan dalam pembahasan ini adalah firman Allah dalam Surah al-A'rāf [7]: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Menurut riwayat Ibn ‘Abbās, ayat ini turun untuk menegur kebiasaan kaum musyrikin yang thawaf di sekitar Ka’bah dalam keadaan telanjang. Mereka berdalih bahwa pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat tidak layak dipakai dalam ibadah. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memerintahkan berpakaian dengan layak dan bersih ketika beribadah, sekaligus memperingatkan agar tidak berlebihan dalam makan dan minum.⁶

⁶ Al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, 9/129.

Al-Māwardī menjelaskan bahwa larangan *isrāf* dalam ayat ini memiliki tiga lapisan makna: larangan berlebihan dalam mengharamkan sesuatu yang halal, larangan mengonsumsi yang haram karena melampaui batas syariat, dan larangan makan melebihi kadar kenyang karena berdampak negatif bagi tubuh dan akal.

Ibn Kaṣṣīr menambahkan bahwa perintah “makan dan minumlah” bukanlah izin tanpa batas, tetapi perintah yang diimbangi dengan larangan *isrāf*. Artinya, segala bentuk konsumsi yang melampaui kebutuhan atau bertentangan dengan nilai syariat termasuk dalam kategori berlebihan yang dibenci Allah⁷.

As-Sa’dī menjelaskan lebih jauh bahwa ayat ini mencakup dua ekstrem yang sama-sama tercela: meninggalkan makan dan minum secara berlebihan dalam ibadah (sikap ekstrem zuhud), dan berlebihan dalam kenikmatan dunia (*isrāf*). Islam menempatkan jalan tengah yang seimbang antara keduanya⁸.

Dalam tafsir kontemporer, Ibn ‘Āsyūr menghubungkan larangan *isrāf* dengan aspek kesehatan dan sosial. Menurutnya, ayat ini mengandung prinsip hidup sehat dan disiplin konsumsi, sebab makan berlebihan merupakan penyebab utama penyakit dan kelemahan fisik. Ia menyebut ayat ini sebagai “dasar ilmu kedokteran dalam Al-Qur’an” karena menegaskan pentingnya pengaturan pola makan⁹.

Sementara itu, Muḥammad Rasyīd Riḍā menegaskan bahwa *isrāf* dalam konteks modern tidak terbatas pada makanan dan minuman, melainkan mencakup gaya hidup konsumtif yang melampaui batas kebutuhan. Ia menyebut bahwa “barang siapa menjadikan perutnya tujuan hidup, maka ia telah termasuk orang yang berlebihan.”¹⁰

Dari berbagai penafsiran ini, tampak bahwa larangan berlebihan dalam konsumsi bukan hanya ajaran moral, tetapi juga sistem etika yang melindungi tubuh, jiwa, dan lingkungan. Makan secara berlebihan menyebabkan pemborosan sumber daya pangan dan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem. Dalam perspektif ekologi Islam, manusia diperintahkan untuk mengonsumsi sesuai kebutuhan agar tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam.

⁷ Ibn Kaṣṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, 3/410.

⁸ As-Sa’dī, *Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān*, 287.

⁹ Ibn ‘Āsyūr, *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, 8/123.

¹⁰ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 7/25.

Dengan demikian, *isrāf* dalam konteks etika individu mencerminkan kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta antara kenikmatan dan tanggung jawab. Prinsip *lā tusrifū* bukan hanya seruan moral, melainkan panggilan ekologis untuk menegakkan keberlanjutan hidup — karena “Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

b. Larangan Pemborosan dan Penyalahgunaan Harta (Etika Sosial-Ekonomi)

Larangan terhadap pemborosan (*tabdhīr*) dan penyalahgunaan harta merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang menata hubungan manusia dengan sesamanya dalam bidang ekonomi dan sosial. Islam menempatkan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, perilaku boros dan tidak tepat guna tidak hanya dianggap sebagai kesalahan moral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi yang diajarkan Al-Qur'an.

Dasar dari larangan ini terdapat dalam Surah al-Isrā' [17]: 26–27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“Dan berikanlah kepada kerabatmu haknya, begitu pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Asbābun nuzūl ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Mas'ūd, berkaitan dengan kebiasaan sebagian orang Quraisy yang menghabiskan hartanya untuk kesenangan duniawi, pesta, dan kemewahan, sementara kaum miskin di sekitar mereka terlantar. Maka Allah memperingatkan bahwa perilaku semacam itu adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah. Menurut al-Qurṭubī, makna *tabdhīr* adalah mengeluarkan harta bukan pada tempat yang semestinya. Karena itu, Allah menegaskan bahwa para *mubadhīrīn* disamakan dengan setan, sebab keduanya menggunakan karunia Allah untuk merusak dan menolak kebaikan.¹¹

¹¹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 10/248

Menurut al-Qurṭubī, larangan *tabdhīr* pada ayat ini bersifat tegas dan mengandung makna hukum haram. Ia menegaskan bahwa para *mubadhirīn* (orang-orang yang boros) disebut “saudara-saudara setan” karena menyerupai mereka dalam sifat suka merusak dan menyalahi perintah Allah¹². Dengan demikian, *tabdhīr* bukan hanya dosa sosial, tetapi juga bentuk kekufuran nikmat—yakni menggunakan karunia Allah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat.

Al-Qāsimī menambahkan bahwa penyamaan *mubadhirīn* dengan setan menunjukkan bahwa pemborosan merupakan bentuk pengingkaran terhadap fungsi harta sebagai sarana kebaikan. Menurutnya, *tabdhīr* berarti mengeluarkan harta bukan pada tempatnya; sedangkan *isrāf* berarti mengeluarkan harta melebihi batas wajar, meskipun pada hal yang diperbolehkan¹³.

Dari sisi sosial-ekonomi, Asy-Syinqīṭī menjelaskan dalam *Aḍwā' al-Bayān* bahwa ayat ini menegaskan dua prinsip dasar ekonomi Islam: pertama, kewajiban distribusi kekayaan secara adil (melalui pemberian hak kepada yang membutuhkan), dan kedua, larangan penggunaan harta yang tidak bermanfaat bagi masyarakat¹⁴. Ia menegaskan bahwa pemborosan menyebabkan ketimpangan sosial dan hilangnya keberkahan ekonomi, karena harta tidak lagi berfungsi sebagai alat kemaslahatan, melainkan menjadi sumber kerusakan sosial.

Dalam tafsir kontemporer, Rasyīd Riḍā menyoroti bahwa ayat ini relevan dengan realitas masyarakat modern yang terjebak dalam budaya konsumtif. Ia menyebut bahwa perilaku *tabdhīr* mencerminkan “penyakit ekonomi umat,” di mana sumber daya dihabiskan untuk kemewahan dan pamer status, sementara banyak orang di sekitarnya hidup dalam kekurangan¹⁵.

Senada dengan itu, Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menekankan bahwa hubungan antara *tabdhīr* dan setan bersifat struktural: pemborosan melemahkan solidaritas sosial, menimbulkan kesenjangan ekonomi, dan pada akhirnya menumbuhkan sistem sosial yang rusak seperti yang diinginkan setan. Dalam pandangan

¹² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 10/248.

¹³ Al-Qāsimī, *Mahāsīn at-Ta'wīl*, 6/456.

¹⁴ Asy-Syinqīṭī, *Aḍwā' al-Bayān fī Iḍāḥ al-Qur'ān bil-Qur'ān*, 1/11.

¹⁵ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 10/312.

beliau, ayat ini mengandung pesan moral agar umat Islam membangun sistem ekonomi yang berbasis keberkahan, bukan kemewahan¹⁶.

Dari penjelasan para mufasir tersebut, dapat dipahami bahwa larangan *tabdhīr* berfungsi sebagai kontrol sosial dan ekonomi agar harta tidak terkonsentrasi pada satu kelompok, serta agar penggunaannya tidak merusak keseimbangan sosial. Harta dalam Islam bukan sekadar milik pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Allah bahwa “pada harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta” (QS. adz-Dzāriyāt [51]: 19).

Dari perspektif ekologi sosial, pemborosan juga berkaitan dengan penyalahgunaan sumber daya alam. Setiap bentuk konsumsi berlebihan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan sesama dan keberlanjutan alam adalah bentuk *tabdhīr* modern. Dengan demikian, etika ekonomi Islam sejalan dengan prinsip keberlanjutan (sustainability), yaitu penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Ayat ini juga menegaskan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Seorang Muslim dituntut untuk menikmati rezekinya secara wajar, namun tetap memperhatikan hak-hak orang lain. Sikap dermawan tanpa berlebih, hemat tanpa kikir — inilah bentuk keadilan ekonomi yang menjadi ciri masyarakat Islam yang ideal.

c. Larangan Eksploitasi Sumber Daya dan Kerusakan Lingkungan (Etika Ekologis)

Salah satu dimensi penting dalam pembahasan *isrāf* dan *tabdhīr* ialah kaitannya dengan etika ekologis dalam Islam. Al-Qur’an menegaskan bahwa bumi dan seluruh sumber dayanya adalah amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk dalam kategori *isrāf*—yakni melampaui batas yang ditetapkan Allah dalam memanfaatkan nikmat-Nya.

Dasar utama konsep ini terdapat dalam Surah al-An‘ām [6]: 141,

¹⁶ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, 5/2762.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari buahnya bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Ayat ini diturunkan di Makkah, dalam konteks menegur perilaku sebagian masyarakat Quraisy yang mempersembahkan sebagian hasil pertanian mereka kepada berhala-berhala sebagai bentuk ibadah, sekaligus mengingatkan mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan hasil bumi.

Ayat ini secara jelas menghubungkan antara konsumsi, keadilan sosial, dan tanggung jawab ekologis. Al-Ṭabarī menafsirkan bahwa larangan *isrāf* dalam ayat ini bukan hanya dalam konteks sedekah yang berlebihan hingga menyengsarakan diri, tetapi juga mencakup larangan menghambur-hamburkan hasil bumi tanpa manfaat yang sah. Menurutnya, Allah melarang manusia melampaui batas dalam memanfaatkan rezeki bumi yang telah disediakan-Nya¹⁷.

As-Suddī menjelaskan bahwa konteks ayat ini mengajarkan keseimbangan dalam penggunaan hasil panen — seseorang tidak boleh menghabiskan seluruh hasilnya tanpa menyisakan untuk kebutuhan diri dan keluarganya, sebab hal itu adalah bentuk *isrāf* yang membawa kerusakan sosial dan ekonomi¹⁸. Sedangkan Az-Zajjāj menegaskan bahwa orang yang mengeluarkan seluruh hartanya hingga mengabaikan hak keluarganya termasuk dalam kategori musrif, karena ia tidak memelihara keseimbangan hidup yang diajarkan agama¹⁹.

Asy-Syinqīṭī dalam *Al-ʿAdhb an-Na mīr* menafsirkan bahwa larangan *isrāf* pada ayat ini juga mencakup perilaku konsumsi berlebihan terhadap hasil bumi, seperti makan

¹⁷ Al-Ṭabarī, *Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān*, 8/164.

¹⁸ As-Suddī, dikutip dalam Al-Baghawī, *Maʿālim at-Tanzīl*, 2/165.

¹⁹ Az-Zajjāj, *Maʿānī al-Qurʾān wa Iʿrābuh*, 3/142.

dan menggunakan sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan. Menurutnya, *isrāf* terhadap hasil alam merupakan bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah dan termasuk dalam kategori kerusakan di bumi (*fasād fi al-ardh*)²⁰.

Sementara itu, as-Sa'dī menafsirkan bahwa Allah mengingatkan manusia untuk memanfaatkan hasil bumi dengan penuh tanggung jawab dan menghindari eksploitasi yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Prinsip “jangan berlebih-lebihan” dalam ayat ini, menurut beliau, adalah landasan bagi perilaku konsumsi yang ramah lingkungan — karena setiap pelampauan batas dalam pemanfaatan alam pasti berakhir pada kerusakan dan kebinasaan²¹.

Dalam konteks ekologi modern, pesan ayat ini menjadi sangat relevan. Sikap *isrāf* terhadap sumber daya alam dapat berupa penebangan hutan secara masif, pemborosan air, eksploitasi energi, serta konsumsi yang tidak terkendali terhadap bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui. Semua tindakan tersebut bertentangan dengan semangat ayat ini, karena mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ciptaan Allah.

Pandangan para ulama klasik seperti Al-Qurṭubī menegaskan bahwa “*isrāf* dalam makan, minum, atau penggunaan sumber daya” termasuk dalam perilaku yang dibenci Allah karena mengandung unsur kezaliman terhadap nikmat-Nya dan berdampak buruk bagi makhluk lain²². Sementara itu, mufasir kontemporer seperti Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa larangan *isrāf* adalah upaya untuk menjaga sistem keseimbangan (*tawāzun*) yang menjadi fondasi alam semesta. Dalam pandangannya, melanggar batas itu sama dengan menyalahi hukum Ilahi yang mengatur keseimbangan ekologis di bumi²³.

Dari sisi teologis, *isrāf* terhadap alam adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan manusia. Allah menciptakan bumi untuk dimakmurkan (*isti'mār*), bukan untuk dieksploitasi secara serakah. Oleh karena itu, perilaku konsumsi berlebihan yang merusak ekosistem bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah [2]: 30).

²⁰ Asy-Syinqīṭī, *Al- 'Adhb an-Na mīr min Majālis at-Tafsīr*, 2/332.

²¹ As-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān*, 287.

²² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 6/24.

²³ Ibn 'Āsyūr, *At-Tahrīr wa at-Tanwīr*, 8/123.

Dengan demikian, ayat ini bukan sekadar peringatan moral agar tidak boros, melainkan seruan teologis untuk menegakkan tanggung jawab ekologis. Larangan *isrāf* menjadi pijakan etik bahwa keseimbangan dalam konsumsi bukan hanya menjaga kemaslahatan manusia, tetapi juga menjaga kelestarian makhluk lain dan keberlanjutan ciptaan Allah.

d. Perintah Moderasi dan Keseimbangan sebagai Ciri Orang Beriman (Etika Spiritual dan Sosial)

Etika konsumsi dalam Islam tidak hanya membahas soal larangan terhadap *isrāf* (berlebihan) dan *tabdhīr* (pemborosan), tetapi juga menegaskan prinsip positif berupa perintah untuk bersikap moderat (*wasatiyyah*) dan seimbang (*i'tidāl*). Prinsip ini merupakan karakter utama orang beriman yang selalu menempatkan diri “di tengah-tengah”, baik dalam urusan ibadah, sosial, maupun konsumsi materi. Moderasi dalam membelanjakan harta mencerminkan keseimbangan antara hak Allah, hak diri, dan hak sosial, sekaligus menjadi cermin kesadaran spiritual terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah.

Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Surah al-Furqān [25]: 67,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Menurut Ibn Katīr, ayat ini menggambarkan keseimbangan dalam pengeluaran dan konsumsi sebagai ciri khas hamba-hamba Allah yang sejati (*ibād ar-raḥmān*). Mereka tidak menghamburkan harta secara berlebihan dan tidak pula menahan diri hingga menafikan hak-hak sosial. Moderasi menjadi wujud kesyukuran atas nikmat Allah, karena harta dikelola secara proporsional dan bermanfaat bagi diri, keluarga, serta masyarakat²⁴.

²⁴ Ibn Katīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, 6/124.

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa istilah *qawām* dalam ayat ini mengandung makna “keseimbangan yang adil”, yakni tidak terlalu condong pada kekikiran maupun pemborosan. Ia menegaskan bahwa sifat ini merupakan penjelmaan nyata dari ajaran *ummatan wasaṭan* (umat yang pertengahan) sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah [2]: 143, di mana keseimbangan menjadi prinsip universal dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan konsumsi²⁵.

Sementara itu, As-Sa’dī menafsirkan bahwa ayat ini mengandung prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan — keseimbangan dalam pengeluaran menjamin keberlangsungan hidup individu dan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan atau ketimpangan sosial. Moderasi, menurutnya, bukan hanya akhlak moral, tetapi juga kebijakan sosial-ekonomi yang menjaga keberkahan harta dan lingkungan²⁶.

Dari perspektif spiritual, keseimbangan dalam konsumsi mencerminkan kesadaran seorang mukmin bahwa segala rezeki adalah titipan Allah yang harus dipergunakan dengan bijaksana. Sikap *i’tidāl* menjauhkan seseorang dari sifat tamak dan materialistik yang menjadi akar dari krisis moral dan ekologis manusia modern. Dalam konteks ini, moderasi tidak hanya menata hubungan manusia dengan sesama (*hablun min an-nās*), tetapi juga dengan alam (*hablun ma’a al-bi’ah*), karena sikap berlebihan terhadap materi akan berimbas pada ketidakadilan ekologis.

Tafsir kontemporer seperti Muḥammad Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* menegaskan bahwa Islam menolak dua ekstrem dalam konsumsi: pemborosan yang mengarah pada kesia-siaan dan kekikiran yang mengarah pada kelalaian terhadap tanggung jawab sosial. Ia menyatakan bahwa keseimbangan dalam konsumsi menciptakan tatanan sosial yang adil dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Moderasi, dalam pandangannya, adalah bentuk nyata dari syukur ekologis — menjaga nikmat bumi agar tetap lestari bagi generasi berikutnya²⁷.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam Surah al-Isrā’ [17]: 29,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

²⁵ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, 13/49.

²⁶ As-Sa’dī, *Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān*, 456.

²⁷ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 7/25.

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya, karena itu engkau akan menjadi tercela dan menyesal.”

Menurut Asy-Syinqīṭī, ayat ini mengandung dua larangan moral yang saling berlawanan namun sama-sama tercela: kekikiran yang menahan hak orang lain, dan pemborosan yang mengabaikan tanggung jawab diri. Keduanya harus dihindari dengan menempuh jalan tengah, yakni proporsional dalam memberi dan membelanjakan. Ia menegaskan bahwa perbedaan antara dermawan (*jawād*) dan pemboros (*mubadhdhir*) adalah pada niat dan tempat pengeluaran: dermawan menempatkan harta pada yang hak, sedangkan pemboros menghamburkannya pada yang batil²⁸.

Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa moderasi dalam konsumsi bukan hanya tuntutan etika sosial, tetapi juga dimensi spiritual yang mendalam. Ia mencerminkan kematangan iman, kecerdasan moral, dan kepedulian ekologis. Seorang mukmin sejati memahami bahwa setiap bentuk *isrāf* dan *tabdhīr* bukan sekadar pelanggaran pribadi, tetapi juga bagian dari rantai kerusakan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks modern, prinsip *qawām* dapat diterjemahkan ke dalam gaya hidup berkelanjutan — mengurangi limbah konsumsi, menahan diri dari gaya hidup konsumtif, serta menggunakan sumber daya secara efisien dan adil. Dengan demikian, moderasi dalam Islam tidak sekadar moral individual, melainkan strategi sosial dan ekologis untuk menjaga keberlanjutan hidup di bumi, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-A'rāf [7]: 31)

Ayat ini menjadi simpul dari seluruh etika konsumsi Islam — bahwa keseimbangan adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta fondasi bagi hubungan harmonis antara manusia, masyarakat, dan alam.

²⁸ Asy-Syinqīṭī, *Aḍwā' al-Bayān fī Iḍāḥ al-Qur'ān bil-Qur'ān*, 1/11.

D. SIMPULAN

Dari hasil kajian tematik mengenai Etika Konsumsi dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Ekologi, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan prinsip "tidak berlebihan" (*lā tusrifū*) sebagai landasan moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan manusia, khususnya dalam pola konsumsi. Al-Qur'an melalui berbagai ayatnya menegaskan larangan terhadap *isrāf* (berlebihan) dan *tabdhīr* (pemborosan) sebagai bentuk penyimpangan dari nilai keseimbangan (*al-qiwām*) dan moderasi (*al-wasāṭiyyah*).

Konsep etika konsumsi dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan pengaturan perilaku individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan ekologis. Larangan berlebihan dalam makan, minum, dan pembelanjaan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan diri, masyarakat, dan lingkungan. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan dasar bagi pola hidup berkelanjutan—mengajarkan keseimbangan antara pemanfaatan nikmat Allah dan pelestarian ciptaan-Nya.

Dari perspektif tafsir klasik seperti al-Qurṭubī, Ibn Kaṭīr, dan al-Ṭabarī, *isrāf* diartikan sebagai perilaku melampaui batas yang dibenci Allah. Sedangkan mufasir kontemporer seperti Muḥammad Rasyīd Riḍā sebagai peringatan terhadap gaya hidup konsumtif yang mengancam keseimbangan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, prinsip tidak berlebihan menjadi jembatan antara etika spiritual dan etika ekologis.

Oleh karena itu, penerapan nilai anti-*isrāf* dan anti-*tabdhīr* merupakan bentuk nyata pengamalan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta dan menjaga lingkungan. Etika konsumsi dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesama dan dengan alam sebagai amanah Ilahi. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, proporsional, dan bertanggung jawab, manusia dapat mewujudkan keberkahan hidup sekaligus menjaga keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karīm. Terjemahan: Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an / Departemen Agama RI.
- Al-Baghawī, Ḥusain b. Mas'ūd. *Ma'ālim at-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*.
- Al-Māwardī, 'Alī b. Muḥammad. *An-Nukat wa al-'Uyūn fī Tafsīr al-Qur'ān*.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl b. 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*.
- As-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān b. Nāṣir. *Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad Ṭāhir. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr*.
- Al-Qāsimī, Jamāl ad-Dīn. *Maḥāsin at-Ta'wīl*.
- Asy-Syinqīṭī, Muḥammad al-Amīn. *Al-'Adhb an-Namir min Majālis asy-Syinqīṭī fī at-Tafsīr*.
- Ibn Mufliḥ, Shams ad-Dīn. *Al-Ādāb asy-Shar'īyyah wa al-Minan al-Mar'īyyah*.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Al-Munāwī, 'Abd ar-Ra'ūf. *Fayḍ al-Qadīr (Sharḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr)*.
- Al-Qārī, Mullā 'Alī. *Mirqāt al-Mafātīḥ (Sharḥ Miśkāṭ al-Masābīḥ)*.
- Abū Nu'aym al-Iṣfahānī. *Ḥilyat al-Awliyā' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*.
- Ats-Tha'ālibī, Abū Manṣūr. *At-Tamthīl wa al-Muḥāḍarah*.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*.
- Rāghib al-Iṣfahānī. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*.
- Al-Farmawī. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*.
- Quraish Shihab, M. *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muḥammad Rasyīd Riḍā. *Tafsīr al-Manār*.
- Yusuf al-Qarḍāwī. *Fiqh al-Bī'ah fī Daw' al-Qur'ān wa as-Sunnah*.